

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, di mana setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia adalah adanya lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa hukum, termasuk sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam konteks ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peranan krusial sebagai benteng keadilan administratif yang berfungsi mengawasi tindakan pemerintah agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara secara yudisial dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan administrasi yang sewenang-wenang.²

Penegakan hukum dalam sistem peradilan tata usaha negara (PERATUN) tidak hanya berhenti pada dikeluarkannya putusan pengadilan, tetapi juga sangat bergantung pada pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Eksekusi merupakan tahap akhir yang

¹ Thaib, D. (1996). Penegakan Prinsip-Prinsip Supremasi Hukum Analisis Dan Tinjauan Dari Aspek Ketatanegaraan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(6), Hlm. 23.

² Pattipawae, D. R. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. *Sasi*, 25(1), Hlm. 92.

sangat krusial, karena menjadi instrument utama untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Tanpa pelaksanaan eksekusi, akan menimbulkan persepsi masyarakat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga peradilan yang tidak berfungsi optimal. Hal ini berpotensi mengurangi kredibilitas pemerintah terkait regulasi hukum administrasi negara dan pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintahan.³

Pada prinsipnya, pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) seharusnya dilaksanakan secara sukarela oleh pihak tergugat, dalam hal ini pejabat atau badan tata usaha negara yang menjadi pihak yang kalah dalam sengketa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua putusan dapat dilaksanakan secara sukarela dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan pejabat TUN, adanya kepentingan pribadi, serta lemahnya sistem pengawasan internal menjadi faktor utama yang menyebabkan banyak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak dijalankan sebagaimana mestinya.⁴ Hal ini menimbulkan kebutuhan akan mekanisme eksekusi yang efektif dan dapat memaksa pihak tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi putusan pengadilan.

³ *Ibid.* Hlm. 103.

⁴ Jiwantara, F. A. (2024). Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Putusan Ptun Dalam Sengketa Perangkat Desa Di Kab. Lombok Timur. *Jppi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(1), Hlm. 2.

Secara normatif, dalam praktik peradilan tata usaha negara di Indonesia dikenal 3 (tiga) macam mekanisme eksekusi, yaitu eksekusi otomatis, eksekusi hierarkis, dan eksekusi upaya paksa. Eksekusi otomatis terjadi ketika pejabat TUN melaksanakan putusan secara sukarela dalam batas waktu yang telah ditentukan setelah menerima salinan putusan berkekuatan hukum tetap (BHT).⁵ Jika tidak dilaksanakan, maka eksekusi hierarkis dapat diberlakukan, di mana atasan pejabat tergugat diperintahkan untuk memerintahkan bawahannya melaksanakan putusan tersebut. Apabila kedua tahapan ini tetap tidak membuahkan hasil, maka diterapkan eksekusi upaya paksa berupa sanksi administratif, uang paksa, pengumuman di media massa, hingga pelaporan kepada Presiden dan lembaga perwakilan rakyat sebagai bentuk tekanan publik dan pengawasan eksternal.⁶

Namun, pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam perkara yang melibatkan objek sengketa lebih dari satu (multi-objek) dan banyak pihak. Kompleksitas ini bukan hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek teknis pelaksanaan di lapangan, seperti koordinasi antar instansi, penentuan pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi untuk setiap objek sengketa.⁷ Kondisi seperti

⁵ Syahrir, B. L. (2017). Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

⁶ Putri, V. S., Ahmad, A., & Muhtar, M. H. (2024). Antara Otoritas Dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Eksekusi Putusan Ptun: Perlindungan Ham Dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), Hlm. 395.

⁷ Jiwantara. *Op. Cit.* Hlm. 7.

ini, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan di tingkat pertama untuk mendapatkan haknya, yang kemudian akan ditindaklanjuti sesuai prosedur eksekusi yang berlaku.⁸

Gugatan yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak sedikit yang menyantumkan objek sengketa lebih dari satu (multi-objek). Namun, tidak semua gugatan yang masuk akan sampai pada proses putusan dan berkekuatan hukum tetap untuk bisa diajukan permohonan eksekusi. Berikut data gugatan yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan memiliki objek sengketa lebih dari satu (multi-objek) pada bulan Januari hingga Juni 2025 :

Tahun	Jumlah
Januari	3
Februari	1
Maret	4
April	2
Mei	2
Juni	1

Tabel 1. Data Jumlah Gugatan Multi-Objek⁹

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagai salah satu lembaga peradilan tata usaha negara di Indonesia, secara rutin menangani berbagai jenis sengketa, termasuk yang berujung pada putusan multi-objek. Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian adalah Putusan Nomor : 130/G/2023/PTUN.SBY. Perkara tersebut merupakan perkara yang memiliki

⁸ *Ibid.* Hlm. 2.

⁹ Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya <https://sipp.ptun-surabaya.go.id/> (Diakses Pada 16 Juli 2025)

10 (sepuluh) objek sertifikat tanah dalam 1 (satu) nomor perkara. Perkara tersebut telah di putus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya pada tanggal 20 Desember 2023. Setelah melalui berbagai upaya biasa pada tanggal 12 Februari 2025 putusan tersebut dilakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan tingkat pertama.

Perkara ini, terdapat lebih dari satu objek sengketa yang harus dieksekusi secara bersamaan, sehingga memerlukan mekanisme eksekusi yang efektif, terkoordinasi, dan mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat. Sebelumnya, terdapat beberapa laporan mengenai perkara eksekusi putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun sepanjang melakukan literasi digital di internet, penulis menyadari bahwasannya pembahasan mengenai mekanisme eksekusi terhadap putusan yang terdapat lebih dari 1 (satu) objek di dalamnya (multi-objek) belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penulis menulis laporan ini berdasar studi lapangan mekanisme eksekusi terhadap putusan multi-objek diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap perkara nomor 130/G/2023/PTUN.SBY.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Tujuan pelaksanaan program Magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) ini, yaitu:

1. Agar mahasiswa akan mendapatkan pengalaman nyata melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas lembaga mitra.

2. Agar mahasiswa akan mendapatkan pengalaman untuk menghadapi permasalahan yang muncul dalam dunia kerja.
3. Agar mahasiswa dapat melatih keahlian dalam menganalisa dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam dunia kerja.
4. Agar mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan serta mengkombinasikan hard skill dan soft skill.
5. Agar mahasiswa dapat mengembangkan kepercayaan diri dalam kehidupan.
6. Agar mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan masyarakat.
7. Agar mahasiswa dapat bertemu dengan berbagai stakeholders.
8. Agar mahasiswa dapat memperluas networking

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

Pelaksanaan program Magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

Kegiatan Magang MBKM ini secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis mengenai mekanisme eksekusi putusan, khususnya terhadap putusan multi-objek di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, penulis juga dapat memperluas wawasan mengenai dinamika dan

kompleksitas penegakan hukum administratif di Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan tata usaha negara.

2. Bagi Instansi

Kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, antara lain:

- a) Menciptakan forum pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara praktisi hukum di Pengadilan dengan mahasiswa/i yang memiliki perspektif akademis baru.
- b) Mendapatkan bantuan dalam pekerjaan administratif rutin, seperti penyusunan arsip, pengelolaan dokumen perkara, dan tugas-tugas hukum lainnya yang relevan.
- c) Meningkatkan citra dan peran Pengadilan sebagai institusi pendidikan praktis bagi calon-calon praktisi hukum di masa depan.

3. Bagi Fakultas

Pelaksanaan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Fakultas Hukum, di antaranya:

- a) Memperkaya kurikulum dengan umpan balik langsung dari praktik di lapangan, sehingga materi perkuliahan menjadi lebih relevan dan aplikatif.
- b) Menjadi tolok ukur efektivitas program pendidikan dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan profesi hukum.

- c) Meningkatkan kualitas lulusan dengan membekali mereka pengalaman kerja langsung dan pemahaman praktis tentang sistem peradilan tata usaha negara, sehingga lebih siap memasuki dunia kerja.

1.3 Metode Magang MBKM

Dalam menyusun Laporan MBKM ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian:

1. Studi Lapangan

Penulis melakukan pengamatan terhadap prosedur permohonan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Ibu Eko Prasetyowati, S.H, M.H. selaku Panitera Muda Perkara, Ibu Ary Susetyoningtjas, S.H., M.H. selaku Plt. Panitera Muda Hukum, dan Ibu Yusi Dwi Wahyuningtias, S.H. selaku Panitera Pengganti Kepaniteraan Perkara Bagian Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya agar memahami prosedur eksekusi putusan.

3. Studi Pustaka

Penulis menganalisis berbagai dokumen, baik primer (dasar hukum) maupun sekunder (jurnal dan artikel), untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang pelaksanaan eksekusi.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1 Sejarah Instansi Terkait¹⁰

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia adalah hasil dari perjuangan panjang yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Niat awal untuk membentuk peradilan administratif telah ada sejak masa Hindia Belanda dan terus berlanjut pasca-kemerdekaan melalui berbagai upaya legislative. Meskipun menghadapi tantangan dan keterlambatan, terutama terkait kekhawatiran akan intervensi politik dan efektivitas pemerintahan, komitmen untuk mendirikan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tetap kuat, didukung oleh landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978.

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Indonesia dilaksanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 145 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa penerapan undang-undang ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkan.

¹⁰ Mahkamah Agung, R. I. (2011). *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*. Jakarta: *Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya merupakan salah satu dari 5 (lima) Pengadilan Tata Usaha Negara pertama yang dibentuk di Indonesia. Pembentukan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1990, yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 1990. Bersamaan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, dibentuk pula Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, dan Ujung Pandang sebagai pionir dalam sistem peradilan tata usaha negara.

Pada awal pembentukannya, daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya memiliki cakupan yang luas. Wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya sendiri mulai beroperasi pada tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ini menunjukkan bahwa pada fase awal implementasi, Pengadilan Tata Usaha Negara yang baru dibentuk memiliki yurisdiksi regional yang signifikan untuk melayani beberapa provinsi sekaligus.

Seiring dengan perkembangan yang dirasa perlu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan, terjadi penyesuaian

wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya secara bertahap. Hal ini ditujukan dalam rangka desentralisasi peradilan dan peningkatan aksesibilitas keadilan bagi Masyarakat, dilakukan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara baru di wilayah-wilayah tersebut. Pada tanggal 20 April 1992, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang resmi dibentuk, yang kemudian diikuti dengan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta pada 19 Desember 1997. Pembentukan pengadilan baru ini mempersempit wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, yang kini hanya mencakup Provinsi Jawa Timur dengan 39 Kota/Kabupaten di dalamnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mengakomodasi kebutuhan operasional yang semakin berkembang, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya mengalami perpindahan lokasi. Sejak 1 Juli 2013, kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya menempati Gedung baru yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 89, Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Peresmian ini dilakukan secara simbolis oleh Dr. Hatta Ali, S.H., M.H. selaku Ketua Mahkamah Agung RI pada 22 Juni 2013, bersamaan dengan peresmian 29 gedung pengadilan lainnya di seluruh Indonesia yang diputuskan di Pengadilan Tenggarong, Kalimantan Timur.

1.4.2 Logo dan Makna Instansi Terkait¹¹



Gambar 1. Logo Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Surabaya¹²

Lambang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya berbentuk perisai atau bulat telur yang merefleksikan tugas dan filosofi lembaga peradilan di Indonesia. Dalam logo tersebut terdapat bagian dan makna lambangnya masing-masing, yaitu :

1. Bentuk dan Tulisan

Bentuk perisai ini melambangkan perlindungan. Di bagian atas perisai, tertulis melingkar “PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA”, yang secara jelas menunjukkan identitas badan hukum.

2. Lukisan Cakra

Cakra adalah elemen sentral dalam lambang ini. Cakra dalam lambang ini digambarkan sedang berputas dengan

¹¹ Website Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia : <https://Mahkamahagung.Go.Id/Id/Lambang-Mahkamah-Agung>, (Diakses Pada 18 Juni 2025)

¹² Website Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya <https://Www.Ptun-Surabaya.Go.Id/> (Diakses Pada 7 Maret 2025 Pukul 08.35 Wib)

delapan ujungnya memancarkan lidah api. Ini melambangkan cakra yang aktif dan dilepaskan dari busurnya, siap berfungsi sebagai “senjata pamungkas” untuk memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran, selaras dengan peran Kresna dalam pewayangan.

3. Perisai Pancasila

Di tengah-tengah cakra yang berputar, terdapat Perisai Pancasila. Penempatan ini menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan kekuasaan kehakiman, termasuk dalam pemberantasan ketidakadilan dan penegakan kebenaran, harus selalu berlandaskan pada Pancasila. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

4. Untaian Bunga Melati

Dua untaian melati, masing-masing terdiri dari 8 (delapan) bunga, melingkar di bagian bawah perisai. Delapan bunga melati ini melambangkan “Hastabrata”, yaitu 8 (delapan)

sifat keteladanan dalam kepemimpinan yang patut dicontoh.

5. Seloka “DHARMMAYUKTI”

Tulisan “DHARMMAYUKTI” di bagian bawah lambang memiliki keunikan dengan penggunaan dua huruf “M”. Penggunaan “MM” ini untuk memastikan pelafalan huruf “A” pada akhir kata “DHARMA” tetap konsisten seperti pada kata “acara” atau “dua”, dan bukan “O” seperti pada kata “motor”.

Kata “DHARMA” berarti kebaikan, keutamaan, atau yang bagus. Sedangkan “YUKTI” berarti sesungguhnya atau nyata. Dengan demikian, “DHARMMAYUKTI” secara keseluruhan bermakna kebaikan atau keutamaan yang nyata/sesungguhnya, yang terwujud dalam kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

1.4.3 Visi dan Misi Instansi Terkait

Dalam konteks Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi merupakan gambaran ideal atau kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Selanjutnya, sebagai upaya merealisasikan visi, Misi dirumuskan sebagai pedoman umum yang menguraikan serangkaian langkah atau tindakan yang akan diimplementasikan. Hal-hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merujuk pada Pasal 1 angka 12 dan angka 13

dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 merujuk pada Pasal 1 angka 15 dan angka 16.


Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yang tercantum dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035. Perumusan ini juga mempertimbangkan fungsi utama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya sebagai pengadilan Tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian, visi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA YANG MODERN DAN BERWIBAWA”.

Visi ini menekankan tekad Pengadilan Tata Usaha Surabaya (PTUN Surabaya) dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara independen demi menegakkan hukum dan keadilan, melalui penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Focus utama pelaksanaannya adalah memastikan fungsi kekuasaan kehakiman berjalan efektif, yaitu menyelesaikan setiap perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keleluhan, dan kemuliaan institusi peradilan.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya merumuskan sejumlah misi. Misi-misi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya meliputi :

1. Melaksanakan hukum yang berkeadilan.
2. Melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi yang berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan tertib administrasi perkara dan administrasi umum berdasarkan prinsip-prinsip manajemen peradilan yang modern.
4. Menciptakan aparatur pengadilan yang berintegritas dan bertanggung jawab.
5. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

1.4.4 Struktur Organisasi Instansi Terkait



Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya¹

1.4.5 Tugas Struktur Instansi Terkait

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 988/KPTUN.W3-TUN1/OT1.2/V/2024 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan serta Uraian Tugas Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di jelaskan bahwa tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara Tingkat pertama di wilayah Jawa Timur sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk Masyarakat pencari keadilan dalam sengketa tata usaha negara, berada di baawah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sementara itu, pejabat struktural/fungsional di dalamnya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, diantaranya sebagai berikut:

1. Ketua

- a) Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan tugas pengadilan secara baik, tertib, dan lancar.
- b) Membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pengadilan.
- c) Melaksanakan pembagian tugas dengan Wakil Ketua, terutama dalam hal pengawasan.

- d) Melaksanakan rapat koordinasi rutin, mengawasi eksekusi putusan, memberikan bimbingan kepada hakim dan pegawai, serta melakukan evaluasi dan pelaporan ke Mahkamah Agung.
- e) Melaksanakan tugas teknis yustisial seperti mempelajari gugatan, menunjuk majelis hakim, dan memberikan izin akses berkas perkara.

2. Wakil Ketua

- a) Membantu Ketua dalam memimpin dan mengelola tugas peradilan serta administrasi kantor.
- b) Mewakili Ketua jika berhalangan, serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua, terutama sebagai koordinator pengawasan internal dan penanganan pengaduan.
- c) Melaporkan hasil tugasnya kepada Ketua, serta melaksanakan tugas sebagai hakim.

3. Hakim

- a) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara.
- b) Membantu pimpinan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja.

- c) Melaksanakan pemeriksaan persidangan, menyiapkan dan menandatangani putusan, serta melakukan tugas pengawasan bidang sesuai penunjukan Ketua.

4. Panitera

- a) Membantu pimpinan dalam penyusunan program kerja dan pelaksanaan administrasi perkara.
- b) Memimpin, membina, dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi perkara serta keuangan perkara.
- c) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, dokumen, dan pelaporan administrasi perkara.

5. Sekretaris

- a) Memimpin, membina, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, dan teknologi informasi.
- b) Membantu pimpinan dalam pengelolaan administrasi non-teknis di pengadilan.

6. Panitera Muda Perkara

- a) Mengelola administrasi perkara, termasuk pendaftaran, penanganan, dan penyimpanan berkas perkara.
- b) Membantu Panitera dalam pelaksanaan tugas teknis administrasi perkara.

7. Panitera Muda Hukum

- a) Mengelola administrasi di bidang hukum, seperti dokumentasi putusan, pengelolaan arsip hukum, dan pelayanan informasi hukum.
- b) Membantu Panitera dalam tugas-tugas administrasi hukum.

8. Panitera Pengganti

- a) Membantu majelis hakim dalam persidangan, membuat berita acara sidang, dan mengelola dokumen persidangan.
- b) Menyiapkan administrasi perkara selama proses persidangan berlangsung.

9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

- a) Mengelola administrasi umum dan keuangan pengadilan, termasuk pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset, serta penyusunan laporan keuangan.
- b) Mengatur kebutuhan operasional kantor dan pelaksanaan anggaran.

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

- a) Mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan pegawai, pengembangan organisasi, serta penyusunan dan pelaksanaan tata laksana kerja di pengadilan.

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

1. Mengelola perencanaan program dan anggaran, pengembangan serta pemeliharaan teknologi informasi, dan penyusunan laporan kinerja pengadilan.

1.4.6 Gambaran Instansi Terkait



Gambar 2. Tampak Depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Surabaya¹³



Gambar 3. Ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya¹⁴

¹³ Galeri Foto Pribadi Penulis, Diambil Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Surabaya Pada Tanggal 21 April 2025, Dalam Kegiatan Pembuatan Konten Layanan Ptsp Ptun Surabaya.

¹⁴ *Ibid.*



Gambar 4. Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Surabaya¹⁵



Gambar 5. Ruang Sidang Candra Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Surabaya¹⁶

¹⁵ *Ibid.* Diambil Pada Tanggal 21 Mei 2025, Dalam Kegiatan Praktik Persidangan Pembuktian Surat.

¹⁶ *Ibid.* Diambil Pada Tanggal 13 Meret 2025, Dalam Kegiatan Melihat Persidang Pembuktian Surat.



Gambar 6. Ruang Sidang Tirta Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Surabaya¹⁷



Gambar 7. Ruang Lobby Belakang Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Surabaya¹⁸

¹⁷ *Ibid.* Diambil Pada Tanggal 20 Maret 2025, Dalam Kegiatan Mentoring Pemeriksaan Persiapan Ke-4 Perbaikan Surat Gugatan, Surat Kuasa Khusus Penggugat Dan Tergugat.

¹⁸ *Ibid.* Diambil Pada Tanggal 25 Maret 2025, Dalam Kegiatan Mentoring Pemeriksaan Persiapan Ke-5 Dan Pemanggilan Pihak Ketiga